

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka kesimpulan dari pokok-pokok penelitian dari permasalahan hukum diatas adalah sebagai berikut :

Pertama, Hak Atas Tanah yang dapat dimiliki Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia mengizinkan Warga Negara Asing memiliki properti di Indonesia dengan status hak pakai dalam jangka waktu maksimal 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun, setelah berakhir hak pakai tersebut dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun. Dengan demikian tidak dibenarkan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing memiliki tanah dan bangunan dengan status Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan. Dalam Pasal 9 UUPA hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang udara.

Kedua, Status kepemilikan hak atas tanah terhadap seorang istri berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan suami berkewarganegaraan Asing adalah Apabila seorang istri menikah dengan Perjanjian Kawin (*Pre Marital Agreement*) atau memakai Perjanjian Kawin, maka tidak ada percampuran harta, sehingga harta yang dimiliki para pihak

menjadi milik masing-masing. Sebaliknya, apabila pasangan perkawinan tersebut tidak memiliki Perjanjian Kawin, maka harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi harta bersama pasangan tersebut, dengan kata lain orang asing tersebut memiliki setengah dari tanah tersebut, sehingga Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tanpa Perjanjian Perkawinan dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan, sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

1. Sangat disarankan agar apabila seorang Warga Negara Indonesia yang tetap ingin dapat memiliki hak atas kepemilikan tanah setelah menikah dengan Warga Negara Asing, maka sebelum melangsungkan pernikahan mereka menanda-tangani Perjanjian Kawin dihadapan Notaris di Indonesia dan Perjanjian Kawin tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama pada surat nikah bagi yang beragama Islam atau pada kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain agama Islam.

Dengan Perjanjian Kawin ini maka tidak terdapat percampuran harta, sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-

masing dan tidak menjadi masalah apabila Warga Negara Indonesia membeli dan memiliki hak atas tanah dan bangunan di Indonesia.

2. Bagi pihak-pihak yang telah menikah dengan Warga Negara Asing tanpa Perjanjian Kawin, sebaiknya tanah yang dimiliki di Indonesia segera dipindahtangankan dengan cara dijual atau dihibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung atau kerabat sebelum diketahui oleh pemerintah yang dapat menyebabkan hak atas tanah tersebut hapus dan jatuh kepada negara tanpa ganti rugi sesuai dengan peraturan pasal 21 ayat (3) UUPA diatas.
3. Kepatuhan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi isteri atau pihak perempuan bila terjadi perceraian dikemudian hari. Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar hak-hak isteri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut.
4. Sebelum melakukan pernikahan dengan orang asing sebaiknya pasangan tersebut berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang mengerti masalah hukum khususnya hukum perkawinan, agar pasangan tersebut tidak merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminasi.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, baik yang bermukim di Indonesia maupun diluar negeri.

